

Penyidik Segera Tetapkan Tersangka Kasus Dana Hibah KPU Makassar



MAKASSAR - Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel segera menetapkan tersangka pada kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) penyelewengan dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar pelaksanaan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar 2018.

Direktur Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Yudhiawan Wibisono mengaku pihaknya segera menetapkan tersangka usai melaksanakan gelar perkara peningkatan status kasus ke penyidikan.

Meski demikian, penyidik masih menunggu hasil audit yang dilakukan BPKP Perwakilan Sulsel. Kata dia, pihaknya telah menggelar ekspos kasus ke BPKP Perwakilan Sulsel beberapa waktu lalu.

“Nanti kita lihat siapa yang paling bertanggung jawab. Nanti keputusan (penetapan tersangka) itu harus dari gelar perkara,” akunya kepada SINDOnews, Jumat (11/01/2019).

Yudhiawan pun menegaskan pada kasus dugaan korupsi tersebut ditemukan indikasi kerugian negara.

“Sampai sekarang saya belum menerima hasil lengkap (pemeriksaan saksi). Tapi yang jelas perbuatan pidana itu ada. Indikasi kerugian negara itu ada,” ungkapnya.

Untuk diketahui, sejak kasus ini bergulir penyidik telah memeriksa sedikitnya 25 saksi, termasuk Sekretaris KPU Makassar, Sabri, Kasubbag KPU Makassar, Komisioner KPU, dan Bendahara Pengeluaran KPU Makassar.

Sumber Berita:

1. *www.makassar.sindonews*, Penyidik Segera Tetapkan Tersangka Kasus Dana Hibah KPU Makassar, Jumat, 11 Januari 2019.

2. www.makassar.tribunnews.com, Polda Sulsel Belum Cukup Bukti Tetapkan Tersangka Korupsi Dana Hibah KPU Makassar, Rabu, 9 Januari 2019.

Catatan:

Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Definisi Tersangka diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyatakan bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Selanjutnya definisi Tersangka dengan rumusan yang sama diatur pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak secara spesifik diatur dalam KUHAP. Definisi bukti permulaan justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, yang menyatakan sebagai berikut: “Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.”